

## **PENGUMUMAN**

Nomor : 412 /DJPP1.5/PI.03.02/03/2021

### **TENTANG SELEKSI PENYELENGGARA MULTIPLEKSING SIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL TAHUN 2021**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, perlu dilakukan seleksi penyelenggara multipleksing siaran televisi digital terestrial.

Seleksi penyelenggara multipleksing siaran televisi digital terestrial bertujuan untuk menetapkan Lembaga Penyiaran Swasta sebagai penyelenggara multipleksing di 22 provinsi dalam rangka pembangunan infrastruktur multipleksing untuk persiapan penghentian siaran televisi analog.

Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi Dan Seleksi Penyelenggara Multipleksing Siaran Digital Terestrial, serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Tim Evaluasi dan Seleksi Penyelenggara Multipleksing Siaran Televisi Digital Terestrial.

Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut diatas, Tim Evaluasi dan Seleksi Penyelenggara Multipleksing Siaran Televisi Digital Terestrial dengan ini mengumumkan:

- (1) Seleksi Penyelenggara Multipleksing Siaran Televisi Digital Terestrial dinyatakan **DIBUKA**.
- (2) Seleksi dilaksanakan pada objek seleksi yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) wilayah layanan yang berada pada 22 (dua puluh dua) provinsi dengan rincian sebagai berikut:

No	Provinsi	Wilayah Layanan	Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggara Multipleksing yang dibutuhkan
1	Sumatera Barat	Sumatera Barat-1	1. Kabupaten Solok 2. Kabupaten Sijunjung 3. Kabupaten Tanah Datar 4. Kabupaten Padang Pariaman	2

No	Provinsi	Wilayah Layanan	Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggara Multipleksing yang dibutuhkan
			5. Kabupaten Agam 6. Kota Padang 7. Kota Solok 8. Kota Sawahlunto 9. Kota Padang Panjang 10. Kota Bukittinggi 11. Kota Pariaman	
2	Riau	Riau-1	1. Kabupaten Kampar 2. Kota Pekanbaru	2
3	Jambi	Jambi-1	1. Kabupaten Batanghari 2. Kabupaten Muaro Jambi 3. Kota Jambi 4. Kabupaten Sarolangun	2
4	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan-1	1. Kabupaten Ogan Komerling Ilir 2. Kabupaten Banyuasin 3. Kabupaten Ogan Ilir 4. Kota Palembang	2
5	Bengkulu	Bengkulu-1	1. Kabupaten Bengkulu Tengah 2. Kota Bengkulu	2
6	Lampung	Lampung-1	1. Kabupaten Lampung Selatan 2. Kabupaten Lampung Tengah 3. Kabupaten Lampung Timur 4. Kabupaten Pesawaran 5. Kabupaten Pringsewu 6. Kota Bandar Lampung 7. Kota Metro	3
7	Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung-1	1. Kabupaten Bangka Tengah 2. Kota Pangkal Pinang	2
8	Bali	Bali	1. Kabupaten Jembrana 2. Kabupaten Tabanan 3. Kabupaten Badung 4. Kabupaten Gianyar 5. Kabupaten Klungkung 6. Kabupaten Bangli 7. Kabupaten Karangasem 8. Kabupaten Buleleng 9. Kota Denpasar	3

No	Provinsi	Wilayah Layanan	Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggara Multipleksing yang dibutuhkan
9	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat-1	1. Kabupaten Lombok Barat 2. Kabupaten Lombok Tengah 3. Kabupaten Lombok Timur 4. Kota Mataram	2
10	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur-1	1. Kabupaten Kupang 2. Kota Kupang	2
11	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat-1	1. Kabupaten Mempawah 2. Kabupaten Kubu Raya 3. Kota Pontianak	2
12	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah-1	1. Kabupaten Pulang Pisau 2. Kota Palangkaraya	2
13	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara-1	1. Kabupaten Minahasa 2. Kabupaten Minahasa Utara 3. Kota Manado 4. Kota Bitung 5. Kota Tomohon	2
14	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah-1	1. Kabupaten Sigi 2. Kota Palu	2
15	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan-1	1. Kabupaten Takalar 2. Kabupaten Gowa 3. Kabupaten Maros 4. Kabupaten Pangkajene Kepulauan 5. Kota Makassar	2
16	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara-1	1. Kabupaten Konawe 2. Kabupaten Konawe Selatan 3. Kabupaten Konawe Utara 4. Kabupaten Konawe Kepulauan 5. Kota Kendari	2
17	Gorontalo	Gorontalo-1	1. Kabupaten Gorontalo 2. Kabupaten Bone Bolango 3. Kabupaten Gorontalo Utara 4. Kota Gorontalo 5. Kabupaten Boalemo	2
18	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat-1	Kabupaten Mamuju	1
19	Maluku	Maluku-1	1. Kabupaten Seram Bagian Barat	2

No	Provinsi	Wilayah Layanan	Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggara Multipleksing yang dibutuhkan
			2. Kota Ambon	
20	Maluku Utara	Maluku Utara-1	1. Kabupaten Halmahera Barat 2. Kota Ternate	1
21	Papua	Papua-1	1. Kabupaten Jayapura 2. Kabupaten Keerom 3. Kota Jayapura	2
22	Papua Barat	Papua Barat-4	1. Kabupaten Manokwari 2. Kabupaten Manokwari Selatan 3. Kabupaten Pegunungan Arfak	1

- (3) Seleksi hanya dapat diikuti oleh Lembaga Penyiaran Swasta yang memegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) jasa penyiaran televisi yang masih berlaku efektif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Seleksi dimaksud mengacu pada Dokumen Seleksi Lembaga Penyiaran Swasta sebagai penyelenggara multipleksing siaran televisi digital terestrial tahun 2021.
- (5) Dokumen Seleksi berisi penjelasan waktu pelaksanaan, persyaratan, prosedur, formulir dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan Seleksi untuk dipatuhi oleh Peserta Seleksi.
- (6) Pendaftaran sebagai peserta seleksi dan pengunduhan Dokumen Seleksi dapat dilakukan pada:
- Hari, tanggal : Selasa, 9 Maret 2021 – Senin, 5 April 2021
- Waktu : Pukul 09.00 – 14.00 WIB
- Situs web : <https://seleksimux.kominfo.go.id>
- (7) Pendaftaran sebagai peserta seleksi wajib menyertakan:
- mendaftar dengan menggunakan nama akun dan alamat email akun Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3);
  - mengunggah salinan surat kuasa pengambilan Dokumen Seleksi dan perwakilan untuk menghadiri Rapat Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) berkop perusahaan calon peserta Seleksi yang ditandatangani di atas meterai oleh direktur utama atau direktur yang diberikan kewenangan berdasarkan anggaran dasar perusahaan (maksimal 3 orang);
  - mengunggah salinan halaman pertama IPP jasa penyiaran televisi yang masih berlaku efektif;
  - menyampaikan alamat *email* resmi dan nomor kontak dari perwakilan perusahaan;
  - mengunggah salinan kartu identitas (KTP atau SIM) pihak yang memberikan kuasa dan pihak yang diberikan kuasa; dan

- f. melakukan aktivasi akun pendaftaran melalui tautan konfirmasi yang dikirim panitia ke alamat *email* akun SIMP3.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2021

Ketua Tim  
Evaluasi dan Seleksi Penyelenggara Multipleksing  
Siaran Televisi Digital Terrestrial